

STRATEGI BAWASLU DALAM MENGHADAPI AKTIVITAS BUZZER POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA

Aldo Elli Setiawan Zebua¹, Meltarini²

NPP. 32.0054

Asdaf Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Politik Indonesia Terapan

¹Email: 32.0054@praja.ipdn.ac.id ²Email: meltarini@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Hj. Meltarini, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This study examines the current election process which is more supported by technological advances both in pre-election, election implementation and even post-election. It is undeniable that buzzers also take part in this process using technology. The role of political buzzers is often misused so that the regional head election process is not conducive, including in the Gunungsitoli City area. **Purpose:** This study aims to determine and analyze the strategies used by Bawaslu in dealing with political buzzers in the 2024 regional head elections in Gunungsitoli City. **Method:** The method used is a qualitative method with the aim of better understanding a specific and complex phenomenon and also being able to explore the unique views of the various participants involved in it. **Result:** The results of this study are the existence of a strategy carried out by Bawaslu in dealing with political buzzers in the 2024 regional head elections in Gunungsitoli City without ignoring the policies that have been determined. **Conclusion:** Buzzer activities are monitored by the Gunungsitoli City Election Supervisory Agency, especially in the 2024 regional head elections. While adhering to the rules, there are also strategies that have been prepared to deal with various activities of political buzzers, namely planning (plan), maneuver (ploy), pattern (pattern), position (position) and perspective (perspective).

Keywords: Strategy, Bawaslu, Political Buzzer

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini mengkaji tentang proses pemilihan masa kini lebih banyak didukung oleh kemajuan teknologi baik dalam pra pemilu, pelaksanaan pemilu bahkan pasca pemilu. Tidak bisa di pungkiri bahwa buzzer juga ikut ambil bagian dalam proses ini menggunakan teknologi. Peran buzzer politik sering disalahgunakan sehingga menjadikan proses pemilihan kepala daerah tidak kondusif termasuk di wilayah Kota Gunungsitoli. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh bawaslu dalam menghadapi buzzer politik pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kota Gunungsitoli. **Metode:** Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tujuan untuk lebih memahami suatu fenomena yang spesifik dan kompleks dan juga dapat mengeksplor pandangan unik dari berbagai partisipan yang terlibat di dalamnya. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini adalah adanya strategi yang dilakukan oleh bawaslu dalam menghadapi buzzer politik pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kota Gunungsitoli tanpa mengesampingkan

kebijakan yang sudah ditentukan. **Kesimpulan:** Aktivitas *buzzer* diawasi oleh Badan Pengawasan Pemilu Kota Gunungsitoli terutama pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dengan tetap pada aturan, terdapat juga strategi yang telah disusun untuk menghadapi berbagai aktivitas dari *buzzer* politik tersebut, yakni perencanaan (plan), manuver (ploy), pola (pattern), posisi (position) dan sudut pandang (perspective).

Kata Kunci : Strategi, Bawaslu, Buzzer Politik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Buzzer diartikan sebagai individu atau sekelompok orang yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan atau informasi melalui media sosial, forum online, atau platform digital lainnya (Trianto, 2023). Buzzer sendiri dalam bahasa Inggris artinya lonceng, bel, atau alarm. Oleh Oxford Dictionaries, buzzer diartikan sebagai media elektronik yang digunakan untuk menyimpan dengungan dari orang lain untuk menyebarkan sinyal atau tanda tertentu (Anugerah, 2022). Sedangkan dalam Karimullah, buzzer adalah individu atau kelompok orang yang dibayar untuk mempromosikan, menyuarakan, atau mengkampanyekan ide, layanan, atau produk (Karimullah et al., 2022). Fenomena keberadaan buzzer politik perlu mendapatkan perhatian lebih dalam kajian akademik. Buzzer politik saat ini merupakan bagian dari pengguna media sosial dan dipergunakan sebagai alat propaganda politik di beberapa negara. Pesan yang disampaikan oleh buzzer di Instagram disampaikan dengan menggabungkan caption dan foto yang menarik serta sesuai dengan produk yang dipromosikan. Gaya bahasa yang digunakan oleh buzzer menyesuaikan dengan karakter pribadi masing-masing, tanpa panduan atau format tertentu. Tujuannya adalah agar konten terlihat alami dan tidak terkesan dipaksakan (Mustika, 2019). Salah satu taktik yang digunakan oleh buzzer media sosial atau social bot adalah menyebarkan konten yang mendukung pemerintah atau kandidat dengan tujuan memengaruhi pandangan publik agar mendukung mereka (Brachten et al., 2017). Beberapa kategori tipologi buzzer politik dilihat dari konteks politik di Indonesia, yaitu : a) Buzzer bayaran. Buzzer ini tergolong dalam jumlah yang sedikit, yang biasanya berasal dari blogger ataupun orang yang aktif bermedia sosial dalam membantu suatu jasa atau produk yang termasuk dalam buzzer bisnis; b) Buzzer relawan. Buzzer ini sudah pasti berasal dari relawan politik dengan tim sibernetika. Di Indonesia, tim siber media sosial hampir dimiliki oleh semua relawan politik; c) Buzzer netral. Buzzer ini lebih bersifat untuk tidak memihak pada kubu apapun. Namun buzzer ini bertugas untuk memperkuat suatu konten agar tetap mengiring opini publik. Contohnya dalam kampanye anti golput yang mana buzzer berupaya memperkuat pesan yang disampaikan dengan tujuan tetap diketahui oleh seluruh pengguna internet lainnya (Trianto, 2023, hal. 79).

Data survei yang dilakukan pada Mei 2022 melibatkan 1.004 responden dari perwakilan seluruh provinsi. Dari hasil survey tersebut menjelaskan bahwa 36,3% responden menganggap bahwa buzzer yang bersifat provokatif dapat membuat polarisasi politik yang memanaskan di tengah-tengah masyarakat dan diikuti oleh faktor-faktor seterusnya. Disamping itu, 87,8% responden sepakat agar adanya penindakan secara tegas buzzer provokatif yang memperburuk suasana politik (Syatta et al., 2023). Dalam konteks komunikasi, buzzer dianggap berperan dalam menyebarkan gagasan dan membentuk opini publik, yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi masyarakat tentang demokrasi. Gagasan dan opini yang dibawa oleh buzzer bisa menciptakan paradigma baru di masyarakat mengenai suatu peristiwa. Mereka memiliki kebebasan untuk membentuk opini guna mempengaruhi cara berpikir pengguna media sosial.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) pada tahun 2017 melalui jurnal.kominfo.go.id, ada empat ciri umum buzzer, yaitu: memiliki jaringan yang luas, sehingga memudahkan dalam mengumpulkan informasi penting; mampu berinteraksi dengan pengguna media sosial untuk membuat pesan yang disampaikan lebih persuasif dan mudah dipersonalisasi; mempunyai keterampilan dalam membuat konten, termasuk pengetahuan jurnalistik dan pemilihan informasi yang tepat; di dorong oleh faktor ideologi atau kepuasan pribadi (Safitri dkk., 2019).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk periode 2024-2029. Pada sistem demokrasi tidak langsung (indirect democracy) atau demokrasi perwakilan (representative democracy), pelaksanaan Pilkada bertujuan untuk memastikan bahwa kepala daerah bertindak atas nama rakyat, sehingga pemilihan kepala daerah harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu. Dengan kata lain, penyelenggaraan Pilkada untuk memilih kepala daerah merupakan mekanisme demokratis yang memungkinkan rakyat untuk memilih seorang pemimpin yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka sendiri (Pancasila, 2017). Pada dasarnya, tujuan demokrasi melalui sistem pemilihan langsung adalah untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam berpartisipasi menentukan pemimpin pemerintahan (Labolo 2016). Terdapat dua kandidat pasangan calon walikota dan calon wakil walikota Gunungsitoli yang telah disahkan oleh KPU Kota Gunungsitoli pada tanggal 22 sampai dengan 23 September 2024. Kedua pasangan calon (paslon) tersebut yakni paslon nomor urut 1 adalah KARYA BATE'E dan YUNIUS LAROSA, sedangkan paslon nomor urut 2 adalah SOWA'A LAOLI dan MARTINUS LASE. Proses pilkada yang dilaksanakan tidak lepas dari pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh kedua paslon. Kampanye dilakukan tentu berlandaskan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 93 huruf d point ke 5 yaitu pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.

Kota Gunungsitoli diperkirakan pengguna internetnya berada sekitar 50%-60% dari populasi masyarakat yang sebanyak 136.000 jiwa. Jika dihitung, diperkirakan mencapai 68.000-82.000 pengguna. Oleh sebab itu, semua aktifitas media sosial dapat diakses oleh setengah atau lebih dari populasi masyarakat di Kota Gunungsitoli. Postingan yang dilontarkan ke media sosial menggiring berbagai opini dari masyarakat. Ada yang mengunggah postingan yang berisi dukungan, adapun berisi tentang hal buruk dari pasangan calon lain. Postingan negatif tersebut yang dikendalikan oleh buzzer-buzzer politik. Strategi manipulasi informasi dalam pemilu sering kali dilakukan dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang sah, seperti iklan politik dan editorial media massa atau dengan kata lain *buzzer* (Wilder & Vorobeychik, 2018). Buzzer yang tidak bertanggung jawab itu bertindak dengan membuat akun media sosial khusus, seringkali dengan identitas samar atau anonim. Setelah itu, akun tersebut menyebarkan berita palsu atau biasa disebut hoax yang disertai ujaran kebencian dan isu-isu sensitif, seperti terkait etnis dan SARA, yang ditujukan pada peserta pemilu lainnya. Tujuannya adalah untuk menurunkan elektabilitas dan menciptakan distrust (ketidakpercayaan) masyarakat terhadap lawan politik mereka. Beberapa pandangan menyatakan bahwa media sosial merupakan lingkungan kampanye yang berbeda dari media massa, di mana kita perlu mempertimbangkan bahwa media sosial tidak

hanya digunakan untuk menyampaikan isu politik yang relevan bagi publik, tetapi juga memiliki berbagai fungsi lain dalam proses kampanye pemilu (Stier et al., 2018). Hal-hal yang seperti ini tentunya melanggar larangan berkampanye yang tertera pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 280 khususnya ayat 1 huruf c, ayat 1 huruf d, ayat 1 huruf e dan ayat 1 huruf h, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 69 yang berisi larangan dalam berkampanye. Pelanggaran berkampanye dapat dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya karena tingginya angka partisipasi pemilih di daerah tersebut. Karyono Prabowo seorang pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) tahun 2019 mengatakan bahwa dampak perpecahan dalam masyarakat dapat terjadi karena tingginya partisipasi pemilu masyarakat itu sendiri (Rahadian, 2019).

Pilkada di Kota Gunungsitoli tahun pada tahun 2022 memiliki partisipan aktif tertinggi dibanding kota lainnya di Sumatera Utara, sementara itu jumlah DPT nya paling sedikit diantara kota-kota tersebut. Kota Gunungsitoli terletak di pulau kecil yang terpisah dari pulau Sumatera yang bernama Pulau Nias. Wilayah di pulau tersebut terbagi atas 4 Kabupaten dan 1 Kota yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan serta Kota Gunungsitoli. Partisipasi politik di 5 wilayah tersebut juga termasuk tinggi, namun diantara kelima nya Kota Gunungsitoli merupakan wilayah yang memiliki persentase partisipasi tertinggi. Kota Gunungsitoli dengan jumlah partisipan yang cukup tinggi memicu polarisasi yang cukup tinggi juga dalam masyarakat sesuai dengan pernyataan Karyono Prabowo sebelumnya. Polarisasi yang terjadi dapat secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media sosial.

Sampai dengan sekarang, di Indonesia masih belum ada hukum yang mengatur tentang posisi buzzer. Belum ada batasan-batasan yang mengatur tentang kedudukan mereka. Untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pilkada, harusnya terdapat hal penting yang perlu dilakukan yakni penetapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pilkada serta pengaturan proses peradilan pelanggaran yang cepat dan mengikat (Rowa, 2009). Di Kota Gunungsitoli juga terdapat permasalahan yang sama. Pihak pengawas pemilu yaitu Bawaslu Kota Gunungsitoli belum mengeluarkan kebijakan untuk membatasi praktek buzzer politik yang melakukan pelanggaran apalagi dengan menyebar hoax dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti tentang upaya yang dilakukan bawaslu Kota Gunungsitoli dalam mengatasi hal tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibantu dengan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi, baik dalam aspek strategi maupun konteks buzzer politik. Pertama, penelitian oleh Syatta dkk (2023) dengan judul penelitian yaitu Urgensi Kontrol Buzzer sebagai Langkah Stabilitas Politik Pemilihan Umum Tahun 2024. Jurnal ini membahas tentang sampai dimana urgensi kontrol buzzer sebagai tahap dalam pemilihan umum tahun 2024 sehingga tidak adanya penyimpangan terhadap Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (Syatta et al., 2023). Penelitian kedua dilakukan oleh Amanatus Sholihah (2023) dengan judul Buzzer dalam Pusaran Masalah dan Kepentingan Politik. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan penggunaan serta kehadiran buzzer politik dalam politik elektoral dan perspektif masalah dengan menggunakan metode kualitatif dan kajian literature (Amanatus Sholihah, 2023). Ketiga, dengan judul Fenomena Buzzer dalam Perspektif Komunikasi Politik di Media Sosial Jelang Pemilihan Umum 2024 diteliti oleh Dina Wulandari (2023). Metode yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dan metode deskriptif analisis data untuk membahas mengenai bagaimana

mengatasi berbagai fenomena politik menjelang pemilu termasuk fenomena buzzer politik dengan salah satunya menghimbau para pengguna media sosial untuk lebih selektif dalam menerima informasi negatif dari para buzzer (Wulandari, 2023). Penelitian keempat dilakukan oleh Anam (2022) yang berjudul Demokrasi Siber dalam Kontestasi Elektoral di Pilpres 2019 : Studi Terhadap Buzzer Politik di Garuda Siaga Republik Indonesia (GASRI). Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dan menyusun formula buzzer politik GASRI dalam kemenangan Jokowi di Pilpres 2019. Makalah penelitian ini digunakan peneliti sebagai pendukung bahasan penelitian yang sedang dilakukan. Berbeda dengan makalah Anam yang berskala Pilpres pada tahun 2019, peneliti menggunakan konteks dalam skala pilkada tahun 2024 (Anam, 2022). Penelitian kelima yang dilakukan oleh Putri (2024) dengan judul Dinamika Diskusi Politik dalam Fenomena Buzzer serta Implikasinya Terhadap Demokrasi. Tujuan penelitian jurnal ini adalah menganalisis serta mengeksplor hubungan antara dinamika perbincangan isu politik di media dengan hadirnya kelompok buzzer politik serta dampak yang ditimbulkan dari aktivitas mereka. Metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif (Putri, 2024).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, dimana konteks strategi dalam menghadapi *buzzer* politik oleh Badan Pengawasan Pemilu lebih ditekankan dengan keterbatasan bawaslu tingkat kota itu sendiri dalam membuat kebijakan. Teori strategi dari Henry Mitzberg juga baru digunakan dalam konteks politik di dalam penelitian ini yang belum pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Penulis menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi dalam mengumpulkan data sehingga sangat membantu dalam memperoleh hasil penelitian beserta kesimpulan yang akan ditarik.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi bawaslu dalam menghadapi buzzer politik pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kota Gunungsitoli.

II. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Pemilihan kasus memiliki tujuan untuk mengeksplor fenomena tertentu dalam kehidupan realita, dan dalam batasan tertentu misalnya organisasi, kelompok sosial atau peristiwa. Penelitian dengan pendekatan ini diawali dengan pemilihan kasus terlebih dahulu, mengumpulkan berbagai data, menganalisis data tersebut, kemudian melaporkan hasil secara naratif. Keunggulan dari pendekatan ini adalah memungkinkan untuk lebih memahami suatu fenomena yang spesifik dan kompleks dan juga dapat mengeksplor pandangan unik dari berbagai partisipan yang terlibat di dalamnya.

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dimana teknik ini adalah interaksi langsung antara peneliti dengan informan atau partisipan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang persepsi, pengalaman serta sudut pandang mereka mengenai topik penelitian. Penulis melakukan wawancara terhadap 8 orang informan yakni Kepala Badan Pengawasan Pemilu Kota Gunungsitoli, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli, Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Staf Divisi SDM dan Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi (2 orang), Panitia Pengawasan Pemilu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi serta masyarakat (2 orang). Observasi juga digunakan dalam penelitian ini, dimana peneliti aktif dalam mengamati dan mencatat interaksi, perilaku dan

konteks yang terjadi dalam suatu situasi. Sementara itu dokumentasi yang melibatkan pengumpulan data melalui dokumen, atau arsip yang berhubungan dengan fenomena penelitian juga digunakan dalam teknik pengumpulan data kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian tentang strategi bawaslu dalam menghadapi aktivitas *buzzer* politik pada pemilihan kepala daerah di Kota Gunungsitoli ini, penulis menggunakan teori Strategi (5P) oleh Henry Mitzberg yaitu *plan*, *ploy*, *pattern*, *position* dan *perspective*. Berikut kemudian akan dibahas mengenai subbab nya.

3.1. *Plan* (Perencanaan)

Pada dimensi ini, rencana atau plan dimaknai sebagai langkah-langkah yang dirancang dengan cermat sebelumnya. Strategi ini dibuat dengan detail untuk memandu tindakan organisasi menuju tujuan jangka panjang. Perencanaan dari pihak Bawaslu sendiri tentu ada dan disertai dengan beberapa mekanisme yang sudah rancang. Perencanaan tersebut sudah dipikirkan secara matang terlebih pada fokus utama nya yang tetap mengedepankan lancarnya proses Pilkada sampai selesai. Bawaslu tetap berpedoman sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai dasar dalam pengawasan ini. Mekanisme perencanaan yang dilakukan adalah penyampaian aturan yang berlaku terlebih dahulu. Kemudian data-data lapangan di cari seperti informasi tentang aktivitas *buzzer* tersebut terutama yang menyebar ujaran kebencian mengenai personal seseorang dan menyinggung SARA. Yang menjadi fokus utama disini adalah mengontrol beberapa akun media sosial dan memastikan bahwa proses Pilkada tidak diganggu oleh aktivitas oknum yang tidak bertanggung jawab di media sosial.

Pada tahap perencanaan ini melibatkan pihak dari KPU tentunya sebagai lembaga yang juga mengawasi jalannya Pilkada, namun dalam menangani kasus pelanggaran nantinya melibatkan pihak lain. Di Kota Gunungsitoli terdapat persatuan beberapa lembaga yang dinamakan Central Gakumbu yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Persatuan ini bertujuan untuk menindaklanjuti aduan atau temuan kasus pelanggaran yang ada termasuk aktivitas seperti *buzzer* yang dianggap melanggar aturan pemilu atau pilkada. Persatuan itu berlaku untuk menindaklanjuti kasus yang dilakukan oleh nonASN, sementara untuk yang ASN diambil alih oleh pihak Badan Kepegawaian Negara. Dalam hal ini netralitas ASN juga dibutuhkan karena ASN selalu menjadi perhatian utama karena memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan (Abidin AS, 2024).

3.2. *Ploy* (Manuver)

Teori strategi dengan dimensi *Ploy* atau manuver merujuk pada strategi yang berupa taktik atau langkah-langkah spesifik yang diambil untuk mencapai tujuan jangka pendek atau untuk merespons tindakan pesaing. Kecepatan respon sangat diperlukan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan berbagai pihak. Dalam merespon hal-hal seperti itu, pihak Bawaslu mempunyai tim humas yang selalu memantau sosial media. Selain menjadi wadah untuk menampung aduan masyarakat, tim ini juga memantau aktivitas seperti *buzzer* politik yang akan merugikan beberapa pihak.

Dalam pengawasan aktivitas *buzzer* politik, Bawaslu kota Gunungsitoli memang memanfaatkan berbagai teknologi untuk mendeteksi dan mengawasi penyebaran informasi yang tidak sesuai aturan. Namun pengawasan nya hanya sekedar memantau saja. Pihak Bawaslu masih belum menerapkan media pendeteksi seperti Digital Forensics karena belum mempunyai mentor

yang mumpuni dalam mensosialisasikan kepada tim. Sumber daya manusia yang masih belum maksimal juga menjadi salah satu alasan media dan teknik tersebut belum di terapkan. Disamping hal itu, tim dari Bawaslu tetap memaksimalkan media yang ada. Media sosial seperti facebook, instagram dan website sebagai media utama dalam monitoring indikasi pelanggaran seperti akun facebook @Bawaslu Kota Gunungsitoli, akun instagram yaitu @Bawaslu Kota Gunungsitoli serta akun website yaitu www.gunungsitoli.bawaslu.go.id.

3.3. Pattern (Pola)

Dalam dimensi pola ini, Badan Pengawasan Pemilu Kota Gunungsitoli juga menerapkan beberapa kebiasaan atau pola yang digunakan secara bertahap untuk memaksimalkan strategi dalam menghadapi aktivitas buzzer. Frekuensi dalam melaksanakan pola pengawasan terhadap aktivitas buzzer politik dilakukan secara berkala dan rutin. Adanya kerja sama dengan tim dan masyarakat untuk memantau aktivitas media sosial yang berpotensi menyebarkan informasi hoaks atau ujaran kebencian lainnya. Biasanya, lebih fokus pada konten-konten yang bisa mempengaruhi opini publik secara negatif. Untuk frekuensinya, pengawasan dilakukan setiap saat. Tim Bawaslu ada yang secara langsung memonitor media sosial, baik yang diakses publik maupun grup-grup tertutup. Pola dengan frekuensi rutin yang diterapkan pihak Bawaslu diharapkan dapat membantu dalam menjaga kondusifitas pilkada. Bantuan dari pihak lainnya juga diperlukan seperti pihak kepolisian, pihak kominfo dan tentunya masyarakat.

Sementara itu, Bawaslu telah menyediakan tempat untuk menampung segala jenis laporan baik dari masyarakat maupun temuan dari tim Bawaslu jika adanya indikasi kasus. Selama proses pilkada tahun 2024 berjalan sudah didapatkan setidaknya 21 kasus laporan dari masyarakat tentang pelanggaran dalam pemilu. Dari semua kasus tersebut 15 diantaranya laporan melalui media sosial. Setelah difasilitasi dengan wadah pengaduan, setiap kasus tetap akan diproses dengan langkah dan pencarian bukti yang valid.

3.4. Position (Posisi)

Ketua Badan Pengawasan Pemilu Kota Gunungsitoli menjelaskan bahwa Bawaslu menjalankan strategi ini dengan dasar yang kuat. Posisi Bawaslu dalam melakukan pengawasan dapat dikatakan cukup kuat. Kekuatan yang dimiliki oleh Bawaslu diantaranya kewenangan untuk menerima laporan dan aduan, kewenangan untuk melakukan tindakan administratif, kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pilkada dan memiliki kerjasama dengan banyak pihak. Bawaslu Kota Gunungsitoli tidak bisa membuat kebijakan sendiri di luar apa yang telah ditetapkan dari pusat. Yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan tanggungjawab yang sudah diatur. Kerja sama dengan pemangku kepentingan tetap ada dalam upaya pencegahan aktivitas buzzer ini. Pihak Komisi Pemilihan Umum, kepolisian, kejaksaan, media masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan juga beberapa simpatisan politik serta masyarakat. Kerja sama dengan pihak-pihak tersebut tidak hanya sekedar komunikasi belaka, tapi juga dalam bentuk pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi, survey lapangan, penanganan kasus dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum. Bawaslu Kota Gunungsitoli berposisi sebagai koordinator yang memastikan dan menghubungkan semua pihak yang terkait dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pihak masyarakat juga sudah berpartisipasi dalam membantu berbagai strategi dan metode yang dilakukan oleh Bawaslu. Strategi yang dilakukan sudah terlaksana dan melibatkan masyarakat secara nyata. Setiap postingan yang diterima oleh masyarakat harus difilter dan dipahami yang mana postingan berindikasi pelanggaran. Masyarakat mestinya dapat memilah

yang mana postingan yang mendukung dan yang mana postingan dari buzzer. Masih menjadi tugas lanjutan oleh Bawaslu Kota Gunungsitoli dalam mengedukasi masyarakat Kota Gunungsitoli dalam memilah postingan terutama postingan yang dianggap buzzer. Namun pada saat sekarang ini tidak sedikit juga masyarakat yang sudah tahu perbedaan postingan dari buzzer.

3.5. *Perspective* (Sudut Pandang)

Strategi sebagai sebuah perspektif lebih menekankan pada cara pandang atau filosofi yang dipegang oleh suatu organisasi, dalam hal ini Badan Pengawasan Pemilu Kota Gunungsitoli. Hal ini melibatkan cara organisasi memandang lingkungan sekitar serta bagaimana nilai dan budaya yang ada di dalamnya mempengaruhi pendekatan mereka terhadap strategi. Dalam menangani masalah-masalah dalam proses Pilkada tentu bertujuan untuk membuat situasi tetap dalam keadaan kondusif ditengah-tengah masyarakat yang sedang hangat-hangatnya mendukung seorang calon pemimpin selama lima tahun kedepan. Nilai persatuan tetap dijunjung tinggi, untuk itu oknum-oknum seperti buzzer politik yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan hoax tersebut harus ditangani dan dihadapi agar tidak menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Kesatuan tujuan dengan masyarakat dan lembaga terkait akan lebih memudahkan dalam mengekspresikan nilai dan prinsip yang diharapkan. Transparansi Bawaslu kepada masyarakat di Kota Gunungsitoli menjadi faktor yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada kinerja Bawaslu. Bawaslu terbuka kepada masyarakat apabila ada aduan pelanggaran yang diterima. Bawaslu akan memfasilitasi sampai pengaduan tersebut terbukti atau tidak. Sejumlah kasus yang telah masuk langsung dipublikasikan kepada masyarakat. Evaluasi setelah proses pilkada merupakan salah satu cara untuk mendapatkan bagaimana keluhan-keluhan terutama tentang buzzer politik dari sudut pandang masyarakat.

Strategi yang telah dirancang dan dilaksanakan terhitung efektif dan kondusif selama proses Pilkada berlangsung. Tidak ada aktivitas buzzer yang signifikan ditemukan. Beberapa akun yang terdeteksi tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran karena kebanyakan buzzer tersebut menggunakan nama akun anonim. Strategi ini kemungkinan akan terus digunakan dalam waktu jangka panjang. Strategi ini diharapkan terus berlaku kedepannya untuk menghadapi aktivitas buzzer politik di media sosial. Untuk pengembangan strategi yang sudah ada kecil kemungkinan untuk dirancang. Hal ini berhubungan dengan penjelasan Koordinator Sekretariat Bawaslu yang mana pihak Bawaslu tidak dapat membuat kebijakan lebih dikarenakan terikat oleh peraturan dari pusat.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penggunaan teori strategi oleh Mitzberg yang biasanya digunakan dalam dunia pemasaran ternyata dapat juga digunakan dalam duni politik, khususnya dalam menghadapi aktivitas *buzzer* politik seperti yang di bahas dalam penelitian ini. Penulis menemukan temuan penting yakni pada pemilihan kepala daerah kali ini bukan hal baru tentang hoaks yang beredar di media sosial pada masa kampanye, namun sifat-sifat yang menyatakan bahwa itu *buzzer* belum ditahu sepenuhnya oleh masyarakat. Dengan strategi ini, sekaligus membantu mengedukasi masyarakat tentang deskripsi dari *buzzer* politik serta ancaman yang dapat disebabkan.

Disamping itu, penelitian ini sama halnya dengan temuan Syata bahwa *buzzer* ini harus dikontrol atau dibatasi serta diawasi untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas politik. Sementara itu sama halnya juga dengan temuan dari Sholihah yang mendeksi bagaimana sifat-sifat *buzzer* ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat memudahkan dalam mencari strategi

untuk menghadapinya. Jika penelitian oleh Anam yang mengkaji pada pelaksanaan pemilihan presiden 2019, berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji strategi menghadapi *buzzer* pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dengan konteks yang lebih kecil lebih memudahkan penulis dalam menemukan hasil penelitian.

IV. KESIMPULAN

Strategi Bawaslu dalam menghadapi aktivitas *buzzer* politik pada pemilihan kepala daerah di Kota Gunungsitoli tahun 2024 sudah cukup optimal yang ditandai oleh beberapa aspek. Aspek tersebut antara lain perencanaan yang melibatkan beberapa lembaga dan tim untuk memantau beberapa aktivitas dari *buzzer* di media sosial. Ploy atau taktik yang sudah direncanakan yaitu dengan merespon cepat segala bentuk indikasi pelanggaran yang disebabkan oleh *buzzer* politik. Pola pelaksanaan yang dilakukan adalah mengatur frekuensi pengawasan untuk lebih intens agar setiap indikasi cepat diatasi tanpa harus membuat kekacauan terlebih dahulu. Posisi Bawaslu sebagai pengawas juga tidak sekedar bertindak, namun memiliki kekuatan yang mendukung posisinya seperti kewenangan untuk menerima laporan dan aduan, kewenangan untuk melakukan tindakan administratif, kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pilkada dan memiliki kerjasama dengan banyak pihak. Di samping itu, Bawaslu juga menggunakan perspektif pihak lain dalam memaksimalkan strategi yang digunakan. Pada pelaksanaannya, Bawaslu Kota Gunungsitoli sepenuhnya tidak dapat membuat strategi di luar dari peraturan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Keterbatasan Penelitian. Kendala yang dialami dalam penelitian ini adalah keterbatasan dalam menggali informasi dari oknum yang di duga *buzzer*. Hal tersebut dikarenakan akun sosial media yang digunakan oknum tersebut adalah akun anonim.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Karena temuan penelitian ini masih bersifat awal, penulis merekomendasikan agar dilakukan studi lanjutan di lokasi serupa terkait strategi bawaslu dalam menghadapi *buzzer* politik pada pemilihan umum guna memperoleh wawasan yang lebih mendalam. Diharapka juga Badan Pengawas Pemilu Kota Gunungsitoli sebaiknya terus menerapkan strategi yang telah dilaksanakan, ini bertujuan untuk tetap menjaga kondusifitas saat pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang proses pelaksanaan serta pelanggaran dalam pemilu sebaiknya dilakukan lebih sering, terutama kepada para pemilih pemula agar mengurangi oknum-oknum *buzzer* politik yang dapat membuat perpecahan ditengah-tengah masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Dosen Pembimbing Dr. Hj. Meltarini, M.Si atas bimbingan dan arahnya selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak Badan Pengawaasan Pemilu Kota Gunungsitoli serta para informan yang telah meluangkan waktu untuk penelitian ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin AS, Z. (2024). Strategi Pemerintah Kota Bandung Dalam Menjaga Netralitas Asn Pada Kontestasi Pemilu 2024. *Jurnal Academia Praja*, 7(1), 43–52. <https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.2047>
- Amanatus Sholihah. (2023). Buzzer: Politic'S Interest and Masalah. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 5(2), 40–84. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i2.5382>
- Anam, K. (2022). Demokrasi Siber Dalam Kontestasi Elektoral di Pilpres 2019: Studi Terhadap Buzzer Politik di Garuda Siaga Republik Indonesia (GASRI). In Repository.Uinjkt.Ac.Id. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72123%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72123/1/KHAIRUL ANAM-FDK.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72123%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72123/1/KHAIRUL%20ANAM-FDK.pdf)
- Anugerah. (2022). Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik Di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 155–171. <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i3.340>
- Brachten, F., Stieglitz, S., Hofeditz, L., Kloppenborg, K., & Reimann, A. (2017). Strategies and Influence of Social Bots in a 2017 German state election - A case study on Twitter. *Proceedings of the 28th Australasian Conference on Information Systems, ACIS 2017, May, 1–12*. <https://arxiv.org/pdf/1710.07562>
- Dina Wulandari, C. (2023). Fenomena Buzzer dalam Perspektif Komunikasi Politik di Media Sosial JelangPemilihan Umum 2024. *SADHARANANIKARANA : Jurnal Ilmiah Komunikasi Hindu*, 5(2), 864–881. <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN>
- Karimullah, S. S., Sugitanata, A., & Islami, A. (2022). Political Buzzers From Islamic Law Perspective and Its Impact on Indonesian Democracy. *Perada*, 5(2), 107. <https://doi.org/10.35961/perada.v5i2.616>
- Labolo, M. 2016. “Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan ... VIII* (12): 1–15. [http://eprints.ipdn.ac.id/2790/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/2790/2/79-Article Text-219-1-10-20170927.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/2790/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/2790/2/79-Article%20Text-219-1-10-20170927.pdf).
- Mustika, R. (2019). Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik Di Media Sosial. *Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi*, 2(2), 144–151. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.60>
- Putri, R. D. U. (2024). Dinamika Diskusi Politik Dalam Fenomena Buzzer Serta Implikasinya Terhadap Demokrasi. *Sovereignty*, 3, 75–82. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/1461%0Ahttps://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/1461/807>
- Rahadian. (2019). Tingkat Partisipasi Pemilu 2019 Naik : Positif atau Negatif? In *Kabar24.Bisnis.Com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190614/15/933808/tingkat-partisipasi-pemilu-2019-naik-positif-atau-negatif>
- Rowa, H. (2009). *Jurnal PP Format Baru Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.pdf*. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1117/1/Jurnal PP Format Baru Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1117/1/Jurnal%20PP%20Format%20Baru%20Pemilihan%20Kepala%20Daerah%20dan%20Wakil%20Kepala%20Daerah.pdf)
- Stier, S., Bleier, A., Lietz, H., & Strohmaier, M. (2018). Election Campaigning on Social Media: Politicians, Audiences, and the Mediation of Political Communication on Facebook and Twitter. *Political Communication*, 35(1), 50–74. <https://doi.org/10.1080/10584609.2017.1334728>
- Syatta, I. M., Maziyyah, R., Al Musyaawi, M. I. S., & Bagus, M. (2023). Urgensi Kontrol Buzzer sebagai Langkah Stabilitas Politik Pemilihan Umum Tahun 2024. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 4(6), 608–626. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i6.323>

- Trianto. (2023). Buzzer sebagai Komunikator Politik. *An-Nida' : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 11(2), 74–97. <https://doi.org/10.61088/annida.v11i2.562>
- Wilder, B., & Vorobeychik, Y. (2018). Controlling elections through social influence. *Proceedings of the International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS*, 1, 265–273. <https://arxiv.org/pdf/1711.08615>

